

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang mencerminkan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilihan ini harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu menjadi bentuk paling konkret dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan.

Pemilu bertujuan memilih wakil rakyat di tingkat daerah maupun pusat, guna membentuk pemerintahan yang demokratis dan memperoleh legitimasi dari rakyat. Hal ini merupakan bagian dari upaya mencapai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pemilu juga merupakan bentuk tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sekaligus partisipasi politik paling mendasar dalam kehidupan berbangsa. Partisipasi politik menurut Herbert McClosky (dalam Agus, 2020, hlm. 8) adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang

berperan dalam memilih pemimpin dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembentukan kebijakan publik.

Namun, penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu belakangan ini menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Rendahnya partisipasi ini telah menjadi tantangan serius bagi dinamika politik nasional, karena berpotensi mengurangi legitimasi pemerintahan dan melemahkan fungsi demokrasi.

Gambar 1.1 angka partisipasi pemilih dalam pilpres tahun 1999-2019

PEMILU	ANGKA PARTISIPASI
1999	92,6 %
Pileg 2004	84,1 %
Pilpres 2004 I	78,2 %
Pilpres 2004 II	76,6 %
Pileg 2009	70,7 %
Pilpres 2009	71,7 %
Pileg 2014	75,2 %
Pilpres 2014	70,9 %
Pileg 2019	81,6 %
Pilpres 2019	81,9 %

Sumber : (Samsu, 2020)

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikutip oleh Muhammad Samsul Arief dalam jurnalnya berjudul "Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19", terdapat masalah terkait tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Tren partisipasi pemilih menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 1999, partisipasi mencapai 92,6%. Namun, angka tersebut menurun menjadi 78,2% pada Pemilu 2004, 71,9% pada Pemilu 2009, dan 70,9% pada Pemilu 2014. Pemilu 2019 mencatat sedikit kenaikan dengan partisipasi sebesar 81,9%.

Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, dalam rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2024, menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk Pilpres 2024 berada di angka 81,78%. Berdasarkan perolehan suara nasional, terdapat 164.227.475 suara sah. Hal ini menunjukkan bahwa, meski ada peningkatan partisipasi pada Pemilu 2019 dan 2024, angka golongan putih (golput) atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tetap signifikan.

Syahrul Huda, Ketua KPU Kota Batam, berpendapat bahwa tren penurunan partisipasi sejak Pemilu 1999 mencerminkan kejenuhan masyarakat terhadap pemilu. Ia menyoroti kurangnya pengetahuan tentang pemilu serta kekecewaan masyarakat terhadap minimnya perbaikan kualitas hidup dan melemahnya kesadaran akan pentingnya pemilu.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pemilu mencerminkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik di antaranya adalah kurangnya pengetahuan dan informasi tentang proses pemilu. Agus (2020) menekankan bahwa pemahaman politik yang terbatas membuat masyarakat sulit untuk mempercayai pemerintah. Kepercayaan dan sikap positif terhadap pemerintah merupakan hasil dari penilaian kritis terhadap kinerja pemerintah. Ketika masyarakat merasa tidak puas dan

tidak mendapatkan informasi yang memadai, minat untuk berpartisipasi dalam politik cenderung menurun, bahkan berpotensi meningkatkan angka golput.

Golput sering kali dipandang sebagai ekspresi politik yang sah. Di sisi lain, golput mencerminkan kekecewaan terhadap kondisi politik dan pemerintahan. Keputusan untuk tidak memilih sering kali muncul dari ketidakpuasan dan rasa frustrasi masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tidak memberikan perubahan yang diharapkan. Meski demikian, golput bukanlah solusi terbaik. Setiap suara yang diberikan dalam pemilu berperan dalam menentukan arah masa depan bangsa serta memengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu, hak pilih harus digunakan secara bijak dan penuh tanggung jawab.

Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 menjadi ajang bagi rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 204.807.222 pemilih, di mana 46.800.161 pemilih (22,85%) berasal dari Generasi Z. Angka ini menunjukkan potensi besar generasi muda dalam menentukan hasil pemilu dan arah pemerintahan. Namun, pertanyaan penting muncul: Apakah generasi muda memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai politik, pemilu, serta visi dan misi para calon?

Hasil survei Indopol tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z dan milenial memiliki keterbatasan informasi terkait politik. Sebanyak 42,32% responden Gen Z mengaku jarang menerima informasi politik, 24,8% mengaku tidak pernah

mendapatkannya, dan 10,83% menyatakan tidak tahu. Hanya 22,05% yang merasa sering memperoleh informasi politik. Survei ini menunjukkan bahwa wawasan politik di kalangan Generasi Z masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pemilu dan pembangunan demokrasi.

Meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda menjadi tantangan penting bagi pemerintah dan lembaga terkait. Dengan memberikan edukasi yang tepat dan akses informasi yang luas, diharapkan partisipasi politik generasi muda dapat meningkat, sehingga masa depan demokrasi Indonesia akan lebih kuat dan berkelanjutan.

Gambar 1.2 Pembagian Generasi berdasarkan tahun

Tahun Kelahiran	Nama Generasi
1925 – 1946	<i>Veteran generation</i>
1946 – 1960	<i>Baby boom generation</i>
1960 – 1980	<i>X generation</i>
1980 – 1995	<i>Y generation</i>
1995 – 2010	<i>Z generation</i>
2010 +	<i>Alfa generation</i>

Sumber : (Putra, 2016)

Berdasarkan pembagian generasi jika dilihat dari segi tahun, mahasiswa termasuk kedalam generasi Z dengan klasifikasi tahun kelahiran 1995-2010. Mahasiswa adalah generasi Z yang ikut berpartisipasi pada pemilu dan diharapkan menjadi *Agent of Change* dari kalangan intelektual yang dapat membawa perubahan untuk lima tahun kedepan. Mahasiswa diharapkan dapat berpikir kritis dan cepat tanggap dalam menghadapi segala persoalan dalam pemilu sehingga dapat membawa perbaikan masa depan yang lebih baik pemilu (Evita, 2023, hal.48).

Berdasarkan pra wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 18 februari 2024 kepada mahasiswa PPKn Universitas Negeri Medan untuk mengetahui partisipasi politiknya pada pemilu 2024, dari 20 responden yang diwawancarai, sebanyak 20% responden mengaku tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung. Adapun alasan tidak memilih yang diungkapkan oleh responden di dominasi oleh perbedaan domisili pada wilayah pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih nya di TPS. hal tersebut seakan menjadi faktor penghambat bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam politik.

Padahal pemerintah memberikan kesempatan yang seluas luasnya pada masyarakat dan telah menyebarkan informasi bahwa hanya masyarakat yang terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (DPT (Daftar Pemilih Tetap tambahan) yang dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Mahasiswa yang sebelumnya terdaftar sebagai DPT di kab/kota asal harus mendaftar sebagai DPTb yang sesuai dengan domisili saat ini. Namun mahasiswa mengaku tidak mendapatkan informasi tersebut sehingga Golput menjadi pilihan.

Kurangnya informasi dan pengetahuan proses politik menjadi penghambat bagi mahasiswa untuk memberikan kontribusi politik, sehingga mahasiswa memilih untuk tidak memberikan hak pilihnya ketika pemilu berlangsung. Oleh karena itu pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Politik Terhadap Partisipasi Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan Pada Pemilu 2024”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. terdapat permasalahan serius, masih terdapat mahasiswa yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika Pemilu 2024
2. hasil survei KPU tahun 2019 menyebutkan adanya penurunan partisipasi pemilih dalam pilpres tahun 1999-2019
3. hasil survei Indopool pada tahun 2021 menyebutkan mayoritas generasi Z mengaku jarang menerima informasi politik
4. penurunan partisipasi politik ini dapat merusak kualitas pelaksanaan pemilu

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang terkait sangatlah luas sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas secara keseluruhan maka dari itu diperlukannya pembatasan masalah didalamnya dan dengan adanya pembatasan masalah, maka masalah yang dibahas lebih terperinci dan lebih mendasar. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi partisipasi politik, namun yang akan diteliti hanya ada pada konteks faktor pengetahuan. selain itu pada penelitian ini hanya akan meneliti dalam konteks lokal, tanpa melibatkan dimensi internasional.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini terfokus pada pertanyaan dasar yaitu apakah pengetahuan politik memiliki pengaruh terhadap partisipasi Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Pemilu 2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan politik memiliki pengaruh terhadap partisipasi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan pada Pemilu 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi segala pihak terutama yang secara langsung berkaitan dengan penelitian tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, riset ini dapat digunakan sebagai karya tulis ilmiah yang memperkaya berbagai pengetahuan khususnya bidang partisipasi politik dalam pemilu di Indonesia.
2. Bagi masyarakat, sebagai referensi agar masyarakat mengetahui bahwa pengetahuan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik seseorang.
3. Bagi Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Negeri Medan, sebagai referensi bagi mahasiswa dalam menyikapi berbagai persoalan terkait pemilu dan diharapkan mampu memberikan masukan, menyediakan informasi dan menjadi salah satu pilihan referensi partisipasi dalam pemilu.
4. Bagi Instansi Universitas Negeri Medan, sebagai informasi mengenai tingkat pengetahuan dan partisipasi pemilu mahasiswa jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Universitas Negeri Medan.

5. Bagi pemerintah, sebagai refrensi umum agar pemerintah mampu lebih tanggap dalam menyikapi berbagai persoalan persoalan yang ada terkait pemilu di Indonesia

